



PUTUSAN  
Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat / tanggal lahir Surabaya / 24 April 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat / tanggal lahir PTP VI / 24 April 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kabupaten Kampar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbr, tanggal 03 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 November 2016 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX65/XI/2016 tanggal 25 November 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan kedua bertempat tinggal bersama semula di Jalan rimbo Panjang

Hlm. 1 dari 20 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama lebih kurang 6 bulan dan terakhir tinggal di Perumahan Palm Desa/ Kelurahan Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo Indah B-11 Kabupaten Pasaman Barat selama lebih kurang 5 tahun 9 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, Perempuan, lahir tanggal 4 Maret 2023 umur 7 Bulan di Pasaman Barat;

Bahwa selama ini anak-anak tinggal bersama dengan Penggugat

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan September tahun 2017;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 06 bulan Desember tahun 2022;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik bagi keluarga;

6.2. Tergugat pernah beberap kali berkata kasar, menghina, menuduh Penggugat selingkuh bahkan sampai menceritakan aib Penggugat dengan orang lain;

6.3. Pada saat Penggugat melahirkan Tergugat tidak menemani Penggugat dan keluarga dari Tergugat tidak mau membantu Penggugat pada saat akan melahirkan;

6.4. Ibu Tergugat suka ikut campur dalam masalah rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat bahkan Ibu Tergugat pernah memfitnah bahwa Penggugat mendukunkan anaknya;

6.5. Tergugat sering chat/wa/messenger dengan perempuan lain dan Tergugat pernah menjalin hubungan dengan perempuan lain;

6.6. Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah ketika bertengkar;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 9 bulan,

Hlm. 2 dari 20 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Sopir di Pasaman Barat dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp2.500.000,- maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,- dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp8.000.000,- yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

11. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Januari 2024. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) selama 10 bulan sejumlah Rp18.000.000,- yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

13. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;

Hlm. 3 dari 20 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



14. Bahwa 1 (satu) anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp2.000.000,-; Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk 1 (satu) anak tersebut tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai ketiga anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk mebayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp6.000.000,-;
  2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp8.000.000,-;
  3. Nafkah terutang (madliah) sejumlah Rp18.000.000,-;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama **ANAK**, Perempuan, lahir tanggal 4 Maret 2023 umur 7 bulan di Pasaman Barat;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) ke 1 (satu) anak sebagaimana tersebut pada Diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp2.000.000,- setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hlm. 4 dari 20 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan terhadap nafkah iddah, muth'ah dan nafkah madhiyah sebagaimana gugatan Penggugat posita angka 10, 11, 12, dan 14, serta petitum angka 3, 4, dan 6, Penggugat menyatakan mencabut tuntutan tersebut;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX65/XI/2016, tanggal 25 November 2016, atas nama Muhammad Irfan Nasution bin Amiruddin dengan PENGGUGAT Amalia, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

Hlm. 5 dari 20 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXX2023-0006, tanggal 20 Maret 2023, atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

## Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, bernama PENGGUGAT dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah tahun 2016 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama layaknya pasangan suami isteri semula di Rimbo Panjang, selama 6 (enam) tahun kemudian pernah tinggal di Pasaman Barat ;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, bernama ANAK, perempuan, umur 7 (tujuh) bulan;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2022, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat berselingkuh menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan saksi pernah menghubungi perempuan tersebut dan mengakui sebagai teman dekat Tergugat, Tergugat jarang pulang ke rumah melihat kondisi Penggugat dan anak Tergugat kurang bertanggung jawab memberi nafkah kepada Penggugat,
  - Bahwa saksi melihat dan memantau langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut saat berada di rumah saksi maupun saat mengupayakan damai antara keduanya dan Penggugat sering mengadakan masalah rumah tangganya kepada saksi;

Hlm. 6 dari 20 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak bulan April 2023;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat, Penggugat pulang ke rumah saksi karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersamalagi layaknya pasangan suami isteri, Tergugat tidak pernah datang, tidak memberi nafkah untuk biaya hidup Penggugat dan anak dan Tergugat sudah tidakmemperdulikan Penggugat dan anaknya lagi;
- Bahwa upaya damai sudah maksimal diusahakan oleh saksi sendiri, pihak keluarga Penggugat lainnya dan pihak keluarga Tergugat namun tidakberhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi, sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat. Penggugat sudah tidak redha lagi atas perlakuan Tergugat, dan Tergugat pun sudah tidak pernah datang lagi tidak peduli dengan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa yang mengurus anak tersebut adalah Penggugat, dibantu saksi;
- Bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat, tumbuh kembangnya baik, anak tersebut dekat dengan Penggugat, dan Penggugat juga memberikan kasih saksing dan perhatian yang cukup kepada anak tersebut;
- Bahwa saksi yakin Penggugat mampu mengurus, mendidik dan mencukupi kebutuhan anaknya kelak. Saksi juga akan membantu Penggugat memenuhi kebutuhan anaknya kelak;
- Bahwa Penggugat tidak mengonsumsi narkoba atau obat-obatan terlarang lainnya;
- Bahwa Penggugat ibu yang baik, taat beribadah, bergaul baik di masyarakat, tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum apalagi melakukan penganiayaan kepada anaknya;

Hlm. 7 dari 20 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kampar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, bernama PENGGUGAT dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT, saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah 7 (tujuh) tahun yang lalu, di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama layaknya pasangan suami isteri semula di Rimbo Panjang, selama 6 (enam) tahun kemudian pernah tinggal di Pasaman Barat ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, bernama ANAK, perempuan, umur 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat kurang menafkahi keluarga, Tergugat juga berselingkuh menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat jarang pulang ke rumah melihat kondisi Penggugat dan anaknya dan Tergugat bersifat kasar, sering menghina dan mencaci maki Penggugat dan Tergugat tidak melindungi, menyayangi Penggugat layaknya seorang isteri;
- Bahwa saksi melihat sendiri kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut saat berada di rumah saksi maupun saat mengupayakan damai antara keduanya dan Penggugat sering mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu ;

Hlm. 8 dari 20 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat, Penggugat pulang ke rumah saksi karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersamalagi layaknya pasangan suami isteri, Tergugat tidak pernah datang, tidak memberi nafkah untuk biaya hidup Penggugat dan anaknya;
- Bahwa upaya damai sudah maksimal diusahakan oleh saksi sendiri, pihak keluarga Penggugat lainnya dan pihak keluarga Tergugat namun tidakberhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi, sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat. Penggugat sudah tidak redha lagi atas perlakuan Tergugat, dan Tergugat pun sudah tidak pernah datang lagi tidak peduli dengan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa yang mengurus anak tersebut adalah Penggugat, dibantu saksi;
- Bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat, tumbuh kembangnya baik, anak tersebut dekat dengan Penggugat, dan Penggugat juga memberikan kasih saksing dan perhatian yang cukup kepada anak tersebut;
- Bahwa saksi yakin Penggugat mampu mengurus, mendidik dan mencukupi kebutuhan anaknya kelak. Saksi juga akan membantu Penggugat memenuhi kebutuhan anaknya kelak;
- Bahwa Penggugat tidak mengkonsumsi narkoba atau obat obatan terlarang lainnya;
- Bahwa Penggugat ibu yang baik, taat beribadah, bergaul baik di masyarakat, tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum apalagi melakukan penganiayaan kepada anaknya;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat karena tidak pernah hadir, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Hlm. 9 dari 20 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini terdiri dari perkara perceraian kumulasi dengan hadhanah, oleh karena itu perlu dipertimbangkan lebih dahulu apakah kumulasi dalam perkara ini sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kumulasi obyektif atau penggabungan gugatan diperkenankan apabila penggabungan tersebut akan menguntungkan proses, yakni apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini gugatan perkara *a quo* adalah perceraian dikumulasikan dengan hak pemeliharaan anak, gugatan tersebut merupakan gugatan akibat hukum dari perkara perceraian, maka hal tersebut

Hlm. 10 dari 20 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diperkenankan, hal itu karena secara yuridis perkara perceraian dan perkara hadhanah tersebut semua ada koneksitasnya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat kepada Penggugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan September 2017, disebabkan oleh Tergugat tidak menjadi imam yang baik bagi keluarga, Tergugat pernah beberapa kali berkata kasar dan menuduh Penggugat berselingkuh bahkan sampai menceritakan aib Penggugat dengan orang lain, Ibu Tergugat suka ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah berselingkuh dengan Perempuan lain, Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah ketika bertengkar. Puncak perselisihan terjadi pada tanggal 16 Desember 2022, dan pada bulan April tahun 2023, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi yang baik serta tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri, pihak keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm. 11 dari 20 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, lahir di Pasaman Barat, pada tanggal 4 Maret 2023;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perkawinan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;
2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menurut Majelis Hakim berdasarkan Penjelasan pasal demi pasal pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama bahwa alasan perceraian Pasal 19 huruf f sama dengan alasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 12 dari 20 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut selaku keluarga dekat Penggugat dinilai tidak ada halangan hukum menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Sedangkan keterangan kedua orang saksi di bawah sumpah di persidangan, dinilai telah memenuhi maksud Pasal 175 RBg, sehingga kedua orang saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah berdasarkan pengetahuan saksi dan bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan terbukti fakta kejadian, sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX65/XI/2016 tanggal 25 November 2016 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

2.

Bahwa sejak bulan September 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh bahkan sampai menceritakan aib Penggugat kepada orang lain, dan Tergugat pernah berselingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah ketika bertengkar;

3.

Bahwa pada bulan April 2023 setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 9 bulan, dan sejak saat tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada saling mempedulikan lagi;

Hlm. 13 dari 20 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;

5.

Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

6.

Bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada di bawah asuhan Pengugat dan dalam keadaan baik-baik saja dan terurus;

7.

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat memberikan pengaruh negative terhadap perkembangan jiwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

8.

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 25 November 2016 di KUA Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

2.

Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

3.

Bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada di bawah asuhan Pengugat dan dalam keadaan baik-baik saja dan terurus;

Hlm. 14 dari 20 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat memberikan pengaruh negative terhadap perkembangan jiwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

5.

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan terakhir, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal

Hlm. 15 dari 20 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah/asuh terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, lahir di Pasaman Barat, pada tanggal 4 Maret 2023;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, lahir di Pasaman Barat, pada tanggal 4 Maret 2023, sebagaimana bukti P.2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ditentukan bahwa “baik ibu

Hlm. 16 dari 20 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, lahir di Pasaman Barat, pada tanggal 4 Maret 2023, sesuai dengan bukti P.2 dan sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan bukti-bukti atau unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai cacat yang dapat menggugurkan hak Penggugat selaku ibu kandungnya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah, dengan demikian sejalan dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menerangkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang hak hadhonah terhadap anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, lahir di Pasaman Barat, pada tanggal 4 Maret 2023, patut dikabulkan dengan menetapkan Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak hadhonah/asuhnya;

Menimbang, bahwa sekalipun hak asuh ditetapkan kepada Penggugat, namun demi kepentingan anak Penggugat dan Tergugat, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 233 di atas, dan juga ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak...", jo. ketentuan Pasal 26 huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi, "Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;

Menimbang, bahwa sekalipun ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas diri 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, lahir di Pasaman Barat, pada tanggal 4 Maret 2023, secara hukum tidak

Hlm. 17 dari 20 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi atau mengurangi kesempatan bagi Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut, maupun kerabat lainnya, untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), dalam menunjang kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak tersebut. Untuk itu, tidak diperkenankan bagi Penggugat untuk menghalangi-halangi keinginan Tergugat yang merupakan ayah kandung anak tersebut, serta kerabat lainnya, untuk mengunjungi atau menjenguk bahkan membawa untuk jalan-jalan sepanjang tidak mengganggu kepentingan dan pendidikan anak aquo dalam rangka mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut sehingga hubungan darah dan hubungan bathin serta kasih sayang antara anak dan orang tuanya tidak putus, maka dengan berpedoman pada Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No 1 Tahun 2017, kewajiban memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh / hadhanah harus dilaksanakan. Dengan tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak asuh / hadlanah untuk bertemu anaknya dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh / hadlanah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah, muth'ah, nafkah madhiyah, dan nafkah anak Penggugat menyatakan mencabut gugatan tersebut, sebagaimana yang telah dimuat dalam duduk perkara, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Hlm. 18 dari 20 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, lahir di Pasaman Barat, pada tanggal 4 Maret 2023, berada dibawah hadhanah Penggugat (**PENGGUGAT**) selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari **Rabu** tanggal **31 Januari 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **20 Rajab 1445 Hijriah** oleh **Dra. Erina, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.** dan **Drs. M. Nasir, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Fatimah Ali, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.**

**Dra. Erina, M.H.**

Hakim Anggota

**Drs. M. Nasir, M.H.**

Panitera Pengganti,

Hlm. 19 dari 20 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Fatimah Ali, S.H., M.H.**

**Rincian biaya:**

- |                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00  |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp50.000,00  |
| 3. PNBP Panggilan    | : | Rp20.000,00  |
| 4. Biaya Panggilan   | : | Rp825.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp10.000,00  |
| 6. Biaya Meterai     | : | Rp10.000,00  |

---

**JUMLAH** : Rp945.000,00

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 20 dari 20 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbr